

Artikel Utama

POLA HUBUNGAN FUNGSIONAL DALAM PENGELOLAAN KUALITAS PENDIDIKAN TINGGI


(Ditjen Dikti, BAN-PT, Kopertis, APTISSI dan Perguruan Tinggi)

Drs. Slamet Riyadi

Pengelolaan kualitas pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab dari berbagai komponen fungsional, terutama perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan. Untuk pengelolaan di perguruan negeri (PTN) komponen lainnya, terutama adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sedangkan untuk perguruan tinggi swasta, komponen lainnya lagi adalah KOPERTIS dan APTISSI. Hubungan fungsional dalam pengelolaan kualitas pendidikan tinggi di antara pihak-pihak itu secara visual dapat dilihat pada gambar 1.

Fungsi dari masing-masing komponen itu, secara umum adalah sebagai berikut.

1. *Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DITJEN DIKTI)* merupakan komponen yang memiliki tanggung jawab dan fungsi utama dalam pengendalian dan pemberdayaan kualitas pendidikan tinggi, (*quality control and enhancement*) yang diselenggarakan melalui perguruan-perguruan tinggi, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta.
2. *Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)*, mempunyai fungsi yang bersifat umum, yaitu menyatakan jaminan kualitas (*quality assurance*) dan memberikan rekomendasi kepada DIRJEN DIKTI, dan melalui DITJEN DIKTI memberikan rekomendasi kepada pergu-



Gambar 1. Hubungan Fungsional Kerja Dalam Pengelolaan Kualitas Pendidikan Tinggi

ruan tinggi untuk perbaikan mutu kinerjanya, kepada KOPERTIS dan APTISSI dalam rangka pengendalian dan pemberdayaan mutu perguruan tinggi.

3. *Koodinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)* mempunyai fungsi utama sebagai perpanjangan tangan Dirjen Dikti untuk mengkoordinasikan segala upaya pengendalian dan pemberdayaan mutu kinerja perguruan tinggi swasta untuk memperoleh kualitas yang memadai.
4. *Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia (APTISSI)* mempunyai fungsi utama untuk mendorong dan memberdayakan mutu kinerja perguruan tinggi swasta.
5. Perguruan Tinggi (PERTI) memiliki fungsi utama untuk melaksanakan dan memperbaiki kualitas kinerjanya sendiri dengan memanfaatkan informasi dan bantuan dari keempat komponen yang disebutkan terdahulu.

Fungsi-fungsi utama yang bersifat umum dari setiap komponen itu secara visual dapat dilihat pada gambar 2.


Tugas utama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dikemukakan di atas merupakan operasionalisasi dari tugas

pokok yang secara resmi dirumuskan dalam Pasal 428 dan 429 dari Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional.

Dalam Pasal 428 tertulis: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen Pendidikan Nasional di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 429 berbunyi: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan tinggi;
2. pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
3. koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan tinggi;
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan tinggi;
5. pengelolaan dukungan teknis dan administratif Direktorat Jenderal.



Gambar 2. Fungsi Pengelolaan Kualitas Pendidikan

Fungsi-fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi itu dijabarkan menjadi komponen-komponen:

1. Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan, serta pemantauan dan evaluasi upaya-upaya dalam pembinaan akademik dan kemahasiswaan di perguruan tinggi.
2. Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kreativitas mahasiswa di perguruan tinggi.
3. Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan pendidikan tenaga kependidikan dan tenaga perguruan tinggi.
4. Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peran Masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan kelembagaan, pemberdayaan peran masyarakat, dan kerja sama di antara perguruan tinggi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Keseluruhan fungsi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dalam rangka pengelolaan kualitas pendidikan tinggi itu adalah:

1. Memutuskan dan mengumumkan hasil akreditasi berupa peringkat akreditasi yang menunjukkan kualitas kinerja semua program studi/ perguruan tinggi, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta, termasuk perguruan tinggi kedinasan dan keagamaan. Peringkat akreditasi itu merupakan pernyataan jaminan mutu dari program studi yang telah diakreditasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dalam rangka pembinaan program studi, sehingga program studi dapat memperbaiki mutu kiner-

janya. Hal ini merupakan masukan bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam rangka mengendalikan dan memberdayakan kualitas kinerja program studi/perguruan tinggi.

3. Membantu semua perguruan tinggi dalam melaksanakan penilaian-diri.

KOPERTIS merupakan suatu komponen penting dalam rangka pengelolaan kualitas pendidikan tinggi, terutama pada perguruan tinggi swasta. KOPERTIS merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang memiliki fungsi koordinasi dari semua upaya yang dilakukan oleh semua pihak atau komponen terkait dalam rangka pengendalian dan pemberdayaan mutu program studi/perguruan tinggi swasta. KOPERTIS senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi dengan BAN-PT dan APTISSI dalam membina, meningkatkan, memberdayakan, dan mengendalikan kualitas kinerja program studi/perguruan tinggi untuk mencapai hasil maksimal dalam bentuk keluaran pendidikan tinggi yang bermutu, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

APTISSI mempunyai fungsi untuk memperdulikan kepentingan perguruan-perguruan tinggi swasta, dan berupaya memberdayakan kualitas kinerjanya, bekerja sama dengan KOPERTIS dan BAN-PT.

Dengan menggunakan jasa semua pihak terkait, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, BAN-PT, KOPERTIS, dan APTISSI, perguruan tinggi dapat melakukan fungsinya sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, dan dengan semua masukan dari pihak tersebut, perguruan tinggi melalui program-program studinya senantiasa mengembangkan dan memperbaiki kinerjanya, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan, meningkatkan akuntabilitasnya terhadap semua dan setiap *stakeholder*, baik *stakeholder* internal maupun eksternal.

